

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. TINJAUAN UMUM TENTANG ASET KRIPTO

##### 1. Definisi dan Karakteristik Aset kripto

###### a. Pengertian Aset kripto dalam Hukum Indonesia

Sebagai landasan hukum utama (*grand theory*) dalam ekosistem keuangan modern, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK) telah mengubah secara fundamental paradigma pengaturan aset kripto di Indonesia. Undang-undang ini menempatkan aset kripto ke dalam ruang lingkup Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), yang menandai pergeseran statusnya dari sekadar komoditas dagang menjadi instrumen keuangan strategis di bawah pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dalam penjelasan Pasal 216 huruf b, undang-undang ini mendefinisikan aset kripto sebagai bagian dari aset keuangan digital yang memanfaatkan teknologi buku besar terdistribusi (*distributed ledger technology*) untuk pencatatan transaksi dan diamankan melalui mekanisme kriptografi, yang kini diakui dapat digunakan untuk tujuan investasi maupun tujuan transaksional lainnya.<sup>46</sup> Guna menjamin kepastian hukum selama

---

<sup>46</sup> “UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN” (2023). Pasal 216 huruf b.

masa transformasi pengawasan ini, pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital sebagai jembatan yuridis yang memastikan tidak terjadi kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*). Pasal 1 angka 4 peraturan ini menegaskan bahwa meskipun otoritas pengawas beralih, karakteristik teknis aset kripto sebagai komoditas tidak berwujud berbentuk digital yang mandiri tetap diakui validitasnya oleh negara.<sup>47</sup>

Pada tatanan operasional, tata kelola pasar kini tunduk pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 27 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Perdagangan Aset Keuangan Digital Termasuk Aset kripto, yang kemudian disempurnakan dengan POJK Nomor 23 Tahun 2025. Regulasi ini memberikan definisi yuridis yang komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 6, yang menegaskan bahwa Aset kripto adalah representasi digital dari nilai yang dapat disimpan dan ditransfer menggunakan teknologi yang memungkinkan penggunaan buku besar terdistribusi seperti *blockchain* untuk memverifikasi transaksinya dan memastikan keamanan serta validitas informasi yang tersimpan. Definisi tersebut secara eksplisit mengakui sifat desentralisasinya, di mana aset kripto tidak dijamin oleh otoritas pusat seperti bank sentral tetapi diterbitkan

---

<sup>47</sup> “PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PERALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO) SERTA DERIVATIF KEUANGAN” (n.d.). Pasal 1 angka 4.

oleh pihak swasta, namun memiliki kapasitas untuk ditransaksikan, disimpan, dan dipindahkan atau dialihkan secara elektronik.<sup>48</sup> Melalui perubahan pada POJK Nomor 23 Tahun 2025, cakupan pengaturan pun diperluas secara progresif untuk menjangkau produk derivatif aset keuangan digital dan memperketat kewajiban pendaftaran sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE), mencakup koin digital, token, atau representasi aset lainnya baik yang terdukung (*backed*) maupun tidak terdukung (*unbacked*).

Dari aspek fiskal, pengakuan negara terhadap nilai ekonomi aset kripto dipertegas melalui Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50 Tahun 2025 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Transaksi Perdagangan Aset kripto. Regulasi ini merevisi ketentuan perpajakan sebelumnya dengan memperlakukan penyerahan aset kripto setara dengan surat berharga, sehingga tidak lagi dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), melainkan difokuskan pada Pajak Penghasilan (PPH) final atas keuntungan transaksi (*capital gain*). Dalam ketentuan umumnya, peraturan ini memposisikan aset kripto sebagai aset keuangan digital yang merepresentasikan nilai yang dapat diperdagangkan, menegaskan bahwa negara memandang aset ini sebagai instrumen investasi murni yang sah dan memiliki kapasitas bayar pajak (*taxable capacity*).

---

<sup>48</sup> “PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 23 TAHUN 2025 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN NOMOR 27 TAHUN 2024 TENTANG PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO” (2025). Pasal 1 angka 6.

Terakhir, sebagai regulasi teknis eksisting yang menjadi rujukan historis dan operasional sebelum kewenangan beralih penuh ke OJK, Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021 telah mengalami penyempurnaan signifikan melalui Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Bappebti Nomor 8 Tahun 2021. Regulasi pembaruan ini diterbitkan untuk memperketat standar prinsip Mengenal Nasabah (*Know Your Customer*) dan standar Anti Pencucian Uang (APU-PPT) sesuai standar global *Financial Action Task Force* (FATF).<sup>49</sup> Meskipun telah mengalami perubahan, definisi dasar aset kripto dalam Pasal 1 angka 7 peraturan ini tetap konsisten mendefinisikan aset kripto sebagai komoditi tidak berwujud yang berbentuk digital, menggunakan kriptografi, jaringan teknologi informasi, dan buku besar yang terdistribusi, untuk mengatur penciptaan unit baru, memverifikasi transaksi, dan mengamankan transaksi tanpa campur tangan pihak lain. Keberadaan Peraturan Bappebti Nomor 9 Tahun 2024 ini menegaskan komitmen negara untuk memperkuat integritas pasar aset kripto sebagai komoditas yang sah dan aman sebelum sepenuhnya diintegrasikan ke dalam sektor keuangan.

---

<sup>49</sup> “PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 9 TAHUN 2024 TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI NOMOR 8 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN PERDAGANGAN PASAR FISIK ASET KRIPTO (CRYPTO)” (2024). Pasal 1 angka 7.

b. Karakteristik Aset kripto

Aset kripto memiliki karakteristik hukum dan ekonomi yang berbeda dengan aset konvensional. Menurut Kementerian Perdagangan Republik Indonesia (2021), aset kripto memiliki tiga ciri utama, yaitu:

- 1) Tidak berwujud (*intangible*) Aset kripto tidak memiliki bentuk fisik, melainkan eksis sebagai kode digital yang tersimpan dalam sistem *blockchain*.
- 2) Terdesentralisasi (*decentralized*) Transaksi aset kripto tidak dikendalikan oleh otoritas pusat seperti bank atau lembaga keuangan, melainkan oleh jaringan komputer global melalui teknologi *distributed ledger*.
- 3) Transparan dan dapat diverifikasi (*transparent and verifiable*) Setiap transaksi terekam secara publik di *blockchain* dan tidak dapat diubah, menjamin keaslian dan integritas data.

Selain itu, aset kripto memiliki nilai ekonomi yang fluktuatif dan ditentukan oleh mekanisme pasar. Nilainya bergantung pada permintaan dan penawaran (*supply and demand*), tingkat kepercayaan pengguna, serta kelangkaan (*scarcity*) yang melekat pada algoritma penciptaannya.<sup>50</sup> Karakteristik lain yang membedakan aset kripto dari aset digital biasa adalah teknologi *blockchain* yang digunakan. *Blockchain* memungkinkan setiap unit kripto memiliki identitas unik

---

<sup>50</sup> Arvind Narayanan et al., *Bitcoin and Cryptocurrency Technologies* (Princeton: Princeton University Press, 2016). Hlm. 12

yang tidak dapat diduplikasi, menjadikannya memenuhi unsur benda yang “dapat dimiliki” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 499 KUHPerdara. Dengan demikian, secara konseptual aset kripto dapat dikategorikan sebagai benda bergerak tidak berwujud (*intangible movable property*).<sup>51</sup>

c. Aset kripto sebagai Komoditas Digital yang Sah

Legitimasi aset kripto sebagai komoditas digital di Indonesia semakin diperkuat melalui Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset kripto (*Crypto asset*). Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa perdagangan aset kripto hanya dapat dilakukan melalui lembaga yang telah memperoleh izin Bappebti dan wajib memenuhi standar keamanan sistem informasi, tata kelola, dan perlindungan konsumen.<sup>52</sup> Dalam lampiran peraturan tersebut, aset kripto didefinisikan sebagai *digital representation of value* yang dapat dipindahtangankan secara elektronik dan dapat digunakan sebagai sarana investasi.<sup>53</sup> Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah memberikan kerangka hukum yang jelas terhadap

---

<sup>51</sup> Yohana Puspitasari Wardoyo, Dwi Ratna, and Indri Hapsari, “Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia,” *LEGALITY: JURNAL ILMIAH HUKUM* 31, no. 1 (2023): 59–71. 29-31

<sup>52</sup> Kementerian Perdagangan Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2018 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Perdagangan Aset Kripto (*Crypto asset* Trading),” *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018* (Jakarta, 2018). Pasal 2 ayat (1)

<sup>53</sup> *Ibid.*, Lampiran I

perdagangan aset kripto, dengan tujuan memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pelaku pasar.

Menurut Ridwan Khairandy, pengakuan aset kripto sebagai komoditas menegaskan bahwa hukum kebendaan Indonesia bersifat dinamis dan mampu mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan baru.<sup>54</sup> Ia menilai bahwa aset kripto, meskipun bersifat virtual, tetap memenuhi unsur hukum benda karena memiliki nilai ekonomi dan dapat menjadi objek perikatan. Keberadaan aset kripto diakui secara legal sebagai benda ekonomi digital yang sah dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, pengaturannya dibatasi agar tidak mengganggu stabilitas sistem keuangan nasional, karena fungsi aset kripto tidak dimaksudkan untuk menggantikan rupiah sebagai alat pembayaran resmi.

## **2. Regulasi Nasional tentang Aset kripto**

- a. Pergeseran Otoritas dari Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

Sejarah pengaturan dan pengawasan aset kripto di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari dinamika pemahaman negara terhadap karakteristik aset itu sendiri. Pada fase awal perkembangannya, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Perdagangan menempatkan aset kripto dalam yurisdiksi hukum komoditas.

---

<sup>54</sup> Ridwan Khairandy, *Hukum Harta Kekayaan (Buku II KUHPerdara)* (Yogyakarta: FH UII Press, 2018). Hlm. 45.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi, aset kripto diklasifikasikan sebagai "hak yang dapat diperjual belikan" di bursa berjangka. Konsekuensi yuridis dari klasifikasi ini adalah penunjukan Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai otoritas tunggal yang berwenang mengatur, membina, dan mengawasi tata niaga aset kripto.<sup>55</sup> Peraturan ini berfokus pada pengawasan mekanisme pasar (*market conduct*), stabilitas harga, dan penyelesaian fisik aset sebagai barang dagangan, tanpa menyentuh aspek risiko sistemik keuangan secara mendalam.

Namun, seiring dengan evolusi ekosistem digital yang semakin masif, aset kripto bermetamorfosis dari sekadar komoditas spekulatif menjadi instrumen yang beririsan erat dengan sektor jasa keuangan, sistem pembayaran, dan investasi ritel yang luas. Realitas ini mendorong terjadinya pergeseran paradigma hukum (*legal paradigm shift*) yang fundamental. Negara menyadari bahwa pendekatan "komoditas" tidak lagi memadai untuk memitigasi risiko kompleks yang ditimbulkan oleh aset kripto, seperti risiko pencucian uang, perlindungan dana nasabah, hingga stabilitas moneter. Oleh karena itu, diperlukan transformasi kelembagaan menuju peraturan pengawasan yang lebih integratif dan prudensial.

---

<sup>55</sup> "UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 10 TAHUN 2011 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 1997 TENTANG PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI" (n.d.).

Titik balik dari transformasi ini ditandai dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK). Undang-undang ini merupakan payung hukum (*omnibus law*) yang secara revolusioner memindahkan mandat pengaturan dan pengawasan aset keuangan digital termasuk aset kripto dari Bappebti kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Pasal 6 ayat (1) huruf e UU P2SK secara eksplisit memperluas ruang lingkup tugas pengaturan dan pengawasan OJK hingga mencakup kegiatan di sektor Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK), aset keuangan digital, dan aset kripto.<sup>56</sup> Perubahan ini menegaskan bahwa dalam pandangan hukum positif Indonesia saat ini, aset kripto telah "naik kelas" menjadi bagian integral dari sistem keuangan nasional.

Peralihan kewenangan ini bukan sekadar perubahan administratif semata, melainkan membawa implikasi filosofis yang mendalam terhadap standar pengawasan. Di bawah peraturan OJK, pengawasan aset kripto tidak lagi hanya menitikberatkan pada kelancaran transaksi perdagangan, melainkan mengadopsi standar pengawasan sektor jasa keuangan yang ketat (*prudential supervision*). Standar ini mencakup aspek kesehatan finansial penyelenggara, manajemen risiko, tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), serta

---

<sup>56</sup> UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 4 TAHUN 2023 TENTANG PENGEMBANGAN DAN PENGUATAN SEKTOR KEUANGAN. Pasal 6 ayat (1) huruf e.

pelindungan konsumen yang setara dengan nasabah perbankan atau pasar modal.

Guna menjamin kepastian hukum selama proses transisi kelembagaan ini, pemerintah kemudian menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2024 tentang Peralihan Tugas Pengaturan dan Pengawasan Aset Keuangan Digital. Regulasi ini berfungsi sebagai landasan operasional (*transfer of authority*) yang mengatur mekanisme serah terima wewenang, data, dan sistem pengawasan dari Bappebti ke OJK.<sup>57</sup> Keberadaan peraturan pemerintah ini sangat krusial untuk mencegah terjadinya kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) atau ketidak pastian regulasi di pasar selama masa peralihan, memastikan bahwa seluruh aktivitas perdagangan yang telah berjalan tetap memiliki legalitas hingga OJK mengambil alih kendali penuh secara efektif sesuai pentahapan yang ditetapkan undang-undang.

b. Kewenangan Baru Otoritas Jasa Keuangan dalam Ekosistem Aset Keuangan Digital

Peralihan peraturan pengawasan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) membawa konsekuensi yuridis berupa perluasan kewenangan regulator yang signifikan. Jika di bawah peraturan sebelumnya

---

<sup>57</sup> PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2024 TENTANG PERALIHAN TUGAS PENGATURAN DAN PENGAWASAN ASET KEUANGAN DIGITAL TERMASUK ASET KRIPTO) SERTA DERIVATIF KEUANGAN.

pendekatan pengawasan cenderung bersifat administratif pedagang (*market conduct*), maka di bawah payung hukum Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 (UU P2SK) dan POJK Nomor 27 Tahun 2024, OJK memiliki mandat pengawasan yang bersifat integratif dan prudensial (*prudential supervision*). Kewenangan baru ini mencakup seluruh siklus hidup ekosistem aset keuangan digital, mulai dari tahap perizinan, operasional, pengembangan inovasi, hingga pengawasan risiko sistemik.

Salah satu pilar utama kewenangan OJK adalah dalam aspek Pengaturan Kelembagaan dan Perizinan. OJK memiliki otoritas mutlak untuk memberikan izin usaha, melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap direksi dan komisaris, serta menetapkan standar permodalan minimum yang ketat bagi Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital (termasuk Bursa, Lembaga Kliring, dan Pengelola Tempat Penyimpanan). Standar ini dirancang untuk memastikan bahwa hanya entitas yang memiliki kesehatan finansial dan integritas manajemen yang teruji yang diizinkan mengelola dana masyarakat. Hal ini berbeda dengan peraturan komoditas yang lebih menekankan pada kelengkapan administrasi perdagangan. OJK juga berwenang melakukan tindakan pengawasan aktif (*on-site supervision*) dan menjatuhkan sanksi administratif, mulai dari pembekuan kegiatan usaha hingga

pencabutan izin, apabila ditemukan pelanggaran terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*).<sup>58</sup>

Selain fungsi pengawasan konvensional, OJK juga diberi kewenangan strategis untuk memfasilitasi inovasi melalui mekanisme Ruang Uji Coba Terbatas (*Regulatory Sandbox*). Mengingat karakteristik aset kripto yang sangat dinamis dan sarat teknologi, OJK berwenang menetapkan skema pengujian bagi produk, aktivitas, atau model bisnis baru seperti perdagangan derivatif aset kripto atau layanan keuangan terdesentralisasi (DeFi) sebelum produk tersebut diizinkan untuk dipasarkan secara massal kepada publik. Kewenangan ini memungkinkan regulator untuk menyeimbangkan dua kepentingan yang sering kali berseberangan: mendorong inovasi teknologi finansial dan memitigasi risiko kerugian konsumen sejak dini (*ex-ante supervision*).

Lebih jauh, dalam kerangka makroprudensial, OJK memegang mandat krusial untuk menjaga Stabilitas Sistem Keuangan. OJK berwenang memantau interkoneksi antara pasar aset kripto dengan sektor keuangan tradisional (perbankan dan pasar modal) untuk mencegah terjadinya risiko penularan (*contagion risk*) yang dapat mengguncang stabilitas moneter nasional. Kewenangan ini mencakup penetapan batasan eksposur lembaga jasa keuangan terhadap aset

---

<sup>58</sup> N Izmi and A W Siagian, "Technological Innovation of the Crypto-Asset Financial Sector in Indonesia after Law Number 4 of 2023," *International Journal of Financial Studies*, 2024, <https://doi.org/10.61459/ijfs.v2i1.34>.

kripto serta pengawasan ketat terhadap arus dana lintas batas (*cross-border transaction*) guna mencegah praktik pencucian uang dan pendanaan terorisme. Dengan kewenangan yang komprehensif ini, aset kripto tidak lagi dipandang sebagai entitas yang berdiri sendiri di ruang hampa, melainkan sebagai bagian integral dari arsitektur keuangan nasional yang diawasi dengan standar kehati-hatian tertinggi.

c. Penguatan Prinsip Pelindungan Konsumen dan Integritas Pasar

Urgensi utama di balik transformasi kelembagaan menuju Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah kebutuhan mendesak untuk memperkuat arsitektur pelindungan konsumen yang sebelumnya dinilai belum memadai dalam menghadapi kompleksitas aset digital. Dalam peraturan Bappebti, pelindungan konsumen lebih ditekankan pada kepastian penyelesaian transaksi perdagangan komoditas (*settlement certainty*). Namun, di bawah peraturan OJK, paradigma pelindungan konsumen diperluas secara signifikan mencakup aspek literasi keuangan, transparansi informasi produk, serta mekanisme penanganan pengaduan yang terstruktur dan responsif. Perubahan ini menegaskan bahwa investor aset kripto kini berhak mendapatkan standar pelindungan yang setara dengan nasabah perbankan atau pasar modal.

Salah satu terobosan regulasi paling krusial yang diperkenalkan dalam peraturan pengawasan baru adalah penerapan prinsip Pemisahan Aset Nasabah (Customer Asset Segregation) yang jauh lebih ketat dan rigid. Regulasi mewajibkan Penyelenggara Perdagangan Aset Keuangan Digital untuk memisahkan secara tegas antara dana dan aset milik nasabah dengan harta kekayaan perusahaan. Aset nasabah wajib disimpan dalam rekening terpisah (segregated account) yang diawasi oleh Lembaga Kliring dan Pengelola Tempat Penyimpanan (Kustodian) independen. Konstruksi hukum ini dirancang untuk memitigasi risiko penyalahgunaan dana (misappropriation of funds) dan memastikan bahwa aset nasabah tetap aman dan dapat dikembalikan (recoverable) sekalipun perusahaan penyelenggara mengalami kepailitan atau likuidasi.

Selain aspek keamanan dana, OJK juga memberlakukan standar tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance) sebagai syarat mutlak operasional. Penyelenggara diwajibkan untuk memiliki struktur organisasi yang mencakup unit fungsi kepatuhan, audit internal, dan manajemen risiko yang independen. Pengawasan terhadap integritas pasar (market integrity) juga diperketat untuk mencegah praktik manipulasi pasar, perdagangan orang dalam (insider trading), serta serangan siber. Dengan demikian, regulasi nasional tidak hanya berfokus pada legalitas aset sebagai objek investasi, tetapi juga menciptakan ekosistem perdagangan yang

transparan, akuntabel, dan berintegritas tinggi demi menjaga kepercayaan publik terhadap industri aset keuangan digital nasional.

### 3. Perbandingan Definisi Internasional tentang Aset kripto

#### a. Definisi Aset kripto Menurut Lembaga Internasional

Secara global, istilah aset kripto (*Crypto asset*), mata uang virtual (*virtual currency*), atau aset digital (*digital asset*) memiliki definisi yang bervariasi tergantung pada otoritas dan sistem hukum masing-masing negara. Namun, kesamaan utama dari berbagai definisi tersebut adalah bahwa aset kripto merupakan representasi digital dari nilai (*digital representation of value*) yang dapat digunakan untuk tujuan investasi, pertukaran, atau pembayaran yang sah secara terbatas. Menurut *Financial Action Task Force (FATF)*, aset virtual adalah: “*A digital representation of value that can be digitally traded, transferred, or used for payment, and that can be used for investment purposes but does not have the status of legal tender in any jurisdiction.*”<sup>59</sup> Definisi ini menegaskan bahwa aset virtual termasuk aset kripto bersifat *non-legal tender*, artinya bukan alat pembayaran resmi, namun tetap memiliki nilai ekonomi yang dapat dipertukarkan. FATF menempatkan aset kripto sebagai bagian dari sistem keuangan

---

<sup>59</sup> Financial Action Task Force (FATF), “Updated Guidance for a Risk-Based Approach to Virtual Assets and Virtual Asset Service Providers (VASPs)” (Paris: Financial Action Task Force, 2021), <https://www.fatf-gafi.org/>.

non-tradisional yang perlu diawasi dari sisi transparansi dan anti pencucian uang.

Sementara itu, European Central Bank (ECB) dalam laporannya tahun 2015 mendefinisikan virtual currency sebagai: *“A type of unregulated, digital money, issued and usually controlled by its developers, and used and accepted among members of a specific virtual community.”*<sup>60</sup> Definisi ini menekankan aspek unregulated dan community-based, yang berarti bahwa mata uang virtual seperti Bitcoin awalnya muncul di luar sistem keuangan formal dan bergantung pada kepercayaan komunitas pengguna untuk mempertahankan nilainya.

Adapun International Monetary Fund (IMF) dalam dokumen Fintech and Financial Stability Implications (2019) menggunakan istilah *crypto asset*, yang didefinisikan sebagai: *“Digital representations of value, relying on cryptography and distributed ledger technology, that can be used as a medium of exchange, a unit of account, or a store of value.”*<sup>61</sup> Definisi IMF lebih inklusif karena memasukkan fungsi ekonomi kripto tidak hanya sebagai alat tukar (medium of exchange), tetapi juga sebagai penyimpan nilai (store of value) dan satuan hitung (unit of account), meskipun tidak diakui sebagai mata uang sah.

---

<sup>60</sup> European Central Bank, “Virtual Currency Schemes – A Further Analysis” (Frankfurt: ECB, 2015).

<sup>61</sup> International Monetary Fund, “Fintech and Financial Stability Implications” (Washington D.C.: IMF, 2019).

b. Pendekatan Hukum di Beberapa Negara

Berbagai negara mengambil pendekatan hukum yang berbeda terhadap aset kripto tergantung pada kerangka hukum, tingkat adopsi teknologi, dan kebijakan ekonomi masing-masing.

1) Amerika Serikat

Di Amerika Serikat, Commodity Futures Trading Commission (CFTC) mengklasifikasikan Bitcoin dan aset kripto lainnya sebagai commodities di bawah Commodity Exchange Act.<sup>62</sup> Dengan klasifikasi ini, aset kripto tunduk pada pengawasan CFTC jika digunakan dalam kontrak derivatif atau perdagangan berjangka. Namun, Securities and Exchange Commission (SEC) menganggap beberapa token kripto sebagai sekuritas (securities) apabila memenuhi kriteria Howey Test. Pendekatan ganda ini menunjukkan bahwa sistem hukum AS bersifat fungsi-spesifik (function-based regulation) aset kripto bisa dianggap komoditas, sekuritas, atau alat pembayaran tergantung pada penggunaannya.

2) Uni Eropa

Uni Eropa, melalui Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA Regulation), mengatur secara komprehensif semua bentuk aset kripto dan aktivitas penyedia

---

<sup>62</sup> U S Commodity Futures Trading Commission (CFTC), "Digital Assets Primer" (Washington, D.C.: CFTC, 2021), <https://www.cftc.gov/>.

layanan kripto. Regulasi MiCA mendefinisikan crypto-asset sebagai: “*A digital representation of value or rights which may be transferred and stored electronically, using distributed ledger technology or similar technology.*” Regulasi ini memperluas cakupan hukum kripto tidak hanya pada aspek investasi tetapi juga perlindungan konsumen, transparansi penerbitan token, dan tata kelola pasar.<sup>63</sup>

### 3) Singapura

*Monetary Authority of Singapore (MAS)* mengatur aset kripto melalui *Payment Services Act 2019*, yang mengklasifikasikan kripto sebagai *digital payment tokens (DPTs)*.<sup>64</sup> Dalam hukum Singapura, DPT bukan alat pembayaran sah tetapi diakui untuk transaksi digital yang sah secara kontraktual. MAS menekankan pada pengawasan terhadap pencucian uang dan perlindungan konsumen.

### 4) Jepang

Jepang menjadi salah satu negara pertama yang memberikan pengakuan hukum terhadap kripto melalui *Payment Services Act* (amendment 2017). Di bawah undang-undang ini, kripto disebut

---

<sup>63</sup> Uni Eropa, melalui Regulation (EU) 2023/1114 on Markets in Crypto-Assets (MiCA Regulation)

<sup>64</sup> Monetary Authority of Singapore (MAS), “Payment Services Act 2019 and Guidelines on Digital Token Offerings” (Singapore: MAS, 2020), <https://www.mas.gov.sg/>.

sebagai *crypto-assets* dan diakui sebagai *property value* yang dapat dipindahtangankan secara elektronik.<sup>65</sup> Pendekatan Jepang dan Uni Eropa menunjukkan kecenderungan pengakuan hukum terhadap aset kripto sebagai objek hak milik digital (*digital property right*), sementara Amerika Serikat lebih menekankan aspek regulasi pasar dan perlindungan investor.

#### 4. Larangan Klausula Eksonerasi dalam Transaksi Aset Digital

Dalam praktik perdagangan aset kripto, sering ditemukan penggunaan perjanjian baku (*standard contract*) yang memuat klausula eksonerasi, yaitu klausula yang berisi pengalihan atau pembebasan tanggung jawab pelaku usaha atas kerugian yang dialami konsumen. Secara normatif, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), khususnya Pasal 18 ayat (1) huruf a, secara tegas melarang pelaku usaha untuk mencantumkan klausula baku yang menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha.<sup>66</sup> Konsekuensi hukum dari pelanggaran ketentuan ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (3) UUPK, adalah klausula tersebut dinyatakan batal demi hukum. Landasan teori ini menjadi dasar perlindungan bagi investor aset kripto terhadap

---

<sup>65</sup> “Government of Japan, Payment Services Act (Act No. 59 of 2009, as Amended in 2017),” 2017.

<sup>66</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42.

praktik *Exchange* yang berupaya melepaskan tanggung jawab atas keamanan aset nasabah yang dikelolanya.<sup>67</sup>

## B. TINJAUAN UMUM TENTANG HUKUM BENDA

### 1. Konsep Dasar Hukum Benda

#### a. Penjelasan Konsep *Res Corporales* dan *Res Incorporales* dari Hukum Romawi

Konsep hukum benda (*law of property*) berakar pada sistem hukum Romawi klasik (*Roman Law*), yang menjadi dasar pembentukan sistem hukum perdata di berbagai negara Eropa, termasuk Indonesia melalui pengaruh hukum Belanda. Dalam hukum Romawi, istilah *res* merujuk pada segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik manusia. Para ahli hukum Romawi kemudian membedakan benda (*res*) ke dalam dua kategori utama, yakni *res corporales* dan *res incorporales*. *Res corporales* adalah segala sesuatu yang berwujud (*tangible things*), yang dapat dirasakan oleh pancaindra, seperti tanah, emas, binatang, atau rumah. Sebaliknya, *res incorporales* adalah benda tidak berwujud (*intangible things*) yang hanya dapat dikenal melalui hak-hak hukum, seperti hak waris, hak cipta, piutang, atau lisensi.<sup>68</sup> Klasifikasi ini menunjukkan bahwa sejak

---

<sup>67</sup> Fuady, Munir. (2020). Hukum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik. Bandung: Citra Aditya Bakti.

<sup>68</sup> Rudolf Sohm, *A Textbook of the History and System of Roman Private Law*, Oxford: Clarendon Press (London: Oxford : Clarendon press ; London : H. Frowde, 1907). Hlm 214.

masa Romawi kuno, hukum telah mengenal eksistensi benda yang tidak memiliki bentuk fisik namun tetap memiliki nilai ekonomi dan dapat dimiliki oleh seseorang. Pandangan tersebut berpengaruh besar terhadap sistem hukum perdata modern. Menurut Van Apeldoorn, pengertian benda dalam hukum tidak hanya terbatas pada barang yang berwujud, tetapi juga mencakup hak-hak yang dapat dinilai dengan uang.<sup>69</sup> Dengan demikian, sistem hukum modern termasuk hukum Indonesia menerima konsep *res incorporales* sebagai bagian dari objek hukum yang sah.

**b. Pasal 499 KUHPerdata dan Makna “Segala Sesuatu yang Dapat Menjadi Objek Hak Milik”**

Konsep hukum benda dalam sistem hukum Indonesia diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang merupakan terjemahan dari Burgerlijk Wetboek (BW) Belanda. Pasal 499 KUHPerdata menyebutkan bahwa “*Menurut pengertian undang-undang, yang disebut benda ialah tiap-tiap barang dan tiap-tiap hak yang dapat dikuasai oleh hak milik.*”<sup>70</sup> Rumusan tersebut memperluas makna benda tidak hanya kepada sesuatu yang berwujud secara fisik (*res corporales*), tetapi juga kepada segala bentuk hak yang memiliki nilai ekonomi dan dapat dikuasai oleh subjek hukum. Dengan kata lain, setiap sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik

---

<sup>69</sup> L. J. van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum* (Pradnya Paramita, 1978). Hlm. 142.

<sup>70</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).” Pasal. 499

berwujud maupun tidak berwujud, termasuk dalam kategori benda menurut hukum perdata Indonesia. Interpretasi ini sejalan dengan asas “benda sebagai objek hukum” yang menegaskan bahwa benda adalah segala sesuatu yang memiliki nilai ekonomi, dapat dikuasai, dan dapat menjadi subjek peralihan hak (transaksi). Menurut Ridwan Khairandy, penafsiran terhadap Pasal 499 KUHPerdata harus dilakukan secara evolutif untuk mengakomodasi perkembangan bentuk kekayaan modern, termasuk benda tidak berwujud seperti aset digital.<sup>71</sup> Artinya, walaupun pasal tersebut lahir dalam konteks abad ke-19, ruang lingkupnya tetap relevan untuk menampung konsep kepemilikan baru dalam era digital saat ini.

Secara doktrinal, agar sesuatu dapat dikualifikasikan sebagai benda (*zaak*) dan menjadi objek hak milik yang sah menurut Pasal 499 KUHPerdata, terdapat dua unsur konstitutif yang harus dipenuhi secara kumulatif. Unsur pertama adalah *menselijk beheersbaarheid*, yaitu kemampuan objek tersebut untuk dikuasai atau dikendalikan oleh subjek hukum, baik penguasaan secara fisik maupun melalui sarana lain yang diakui hukum. Unsur kedua adalah *vermogenrecht*, yang mensyaratkan bahwa objek tersebut harus memiliki nilai ekonomis atau dapat dinilai dengan uang, sehingga dapat dimasukkan sebagai bagian dari harta kekayaan (*vermogen*) seseorang yang dapat dialihkan kepada pihak lain.

---

<sup>71</sup> Khairandy, *Hukum Harta Kekayaan (Buku II KUHPerdata)*. Hlm. 43

**c. Pandangan Subekti dan Sudikno Mertokusumo tentang Benda Berwujud dan Tidak Berwujud**

Dalam doktrin hukum Indonesia, para ahli memberikan interpretasi yang memperkuat pengakuan terhadap benda berwujud dan tidak berwujud dalam konteks hukum perdata. Menurut Subekti, istilah benda dalam hukum tidak selalu identik dengan pengertian sehari-hari yang terbatas pada sesuatu yang berwujud. Dalam pandangannya “Benda dalam hukum berarti segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, termasuk yang tidak berwujud seperti hak tagih, hak cipta, atau piutang.”<sup>72</sup> Subekti menegaskan bahwa selama suatu objek memiliki nilai ekonomis dan dapat dikuasai secara hukum, maka ia dapat dianggap sebagai “benda” dalam pengertian hukum perdata. Pandangan ini menjadi dasar konseptual untuk menempatkan benda tidak berwujud seperti aset digital dalam kategori benda yang sah menurut hukum. Senada dengan itu, Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa: “Benda dalam arti hukum tidak hanya mencakup barang-barang yang berwujud, tetapi juga hak-hak yang mempunyai nilai ekonomi bagi pemiliknya.”<sup>73</sup> Pendapat Sudikno memperluas makna benda dalam hukum perdata Indonesia, sehingga konsep ini tidak statis, melainkan dapat disesuaikan dengan

---

<sup>72</sup> R Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2008). Hlm. 67

<sup>73</sup> Sudikno Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2009). Hlm. 45

perkembangan masyarakat dan teknologi. Dengan demikian, teori hukum benda Indonesia modern telah mengakui bahwa hak dan aset yang bersifat tidak berwujud seperti hak cipta, saham, atau bahkan aset kripto termasuk dalam kategori benda yang dilindungi hukum. Pengakuan ini memperkuat legitimasi yuridis terhadap keberadaan *intangible property*, yang dalam konteks perkembangan teknologi informasi saat ini mencakup berbagai bentuk aset digital dan hak virtual lainnya. Oleh karena itu, dalam sistem hukum nasional, teori hukum benda tidak hanya berfungsi untuk mengatur kepemilikan fisik, tetapi juga sebagai dasar perlindungan terhadap bentuk kekayaan baru yang muncul seiring kemajuan teknologi.

## **2. Pengakuan Intangible Property dalam Hukum Indonesia**

### **a. Penjelasan tentang Benda Tidak Berwujud (Intangible Property)**

Dalam perkembangan hukum modern, pengakuan terhadap benda tidak berwujud (*intangible property*) menjadi semakin penting seiring kemunculan berbagai bentuk kekayaan baru yang tidak memiliki eksistensi fisik, tetapi tetap mempunyai nilai ekonomi yang nyata. Menurut sistem hukum perdata Indonesia, benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik dan memiliki nilai ekonomis, meskipun tidak dapat dilihat atau disentuh secara langsung.<sup>74</sup> Contoh dari benda tidak berwujud antara lain

---

<sup>74</sup> *ibid.* Hlm. 45

piutang, hak cipta, saham, dan hak paten. Semua bentuk ini memenuhi unsur benda sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 499 KUHPerdata, karena dapat dikuasai, dimiliki, dialihkan, dan memberikan manfaat ekonomi bagi pemiliknya.<sup>75</sup> Dalam konteks ekonomi digital, *intangible property* memiliki posisi strategis karena menjadi basis bagi aktivitas ekonomi baru berbasis data dan teknologi informasi. Menurut Munir Fuady, konsep kekayaan (*vermogen*) dalam hukum perdata harus dipahami secara luas untuk meliputi segala hak yang memiliki nilai ekonomi, termasuk yang berbentuk elektronik atau virtual.<sup>76</sup> Oleh karena itu, pengakuan hukum terhadap benda tidak berwujud bukan hanya kebutuhan akademik, tetapi juga merupakan tuntutan yuridis akibat perubahan struktur ekonomi dan teknologi modern.

**b. Pandangan Para Ahli Hukum Indonesia tentang Legitimasi Aset digital sebagai Benda Tidak Berwujud**

Beberapa ahli hukum Indonesia memberikan pandangan yang memperkuat legitimasi aset digital sebagai benda bergerak tidak berwujud dalam kerangka hukum perdata nasional. Menurut Soedjono Dirdjosisworo, hukum benda modern tidak lagi terbatas pada barang yang memiliki bentuk fisik. Ia menyatakan bahwa "*Objek hukum*

---

<sup>75</sup> "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)." Pasal 499

<sup>76</sup> Munir Fuady, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Elektronik* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2020). Hlm. 87

*dalam hukum benda dewasa ini tidak hanya barang berwujud, tetapi juga meliputi hak-hak yang mempunyai nilai ekonomis dan dapat dialihkan seperti hak cipta, saham, dan aset digital.*<sup>77</sup> Pandangan ini memperluas cakupan hukum benda sehingga dapat mengakomodasi bentuk kekayaan modern, termasuk aset kripto yang berbasis teknologi *blockchain*.

Selanjutnya, Ridwan Khairandy menegaskan bahwa hukum kekayaan Indonesia perlu mengadopsi penafsiran progresif terhadap Pasal 499 KUHPerdara agar tidak tertinggal oleh perkembangan teknologi. Menurutnya: *“Hak digital dan aset elektronik yang dapat dimiliki secara individu merupakan bentuk kekayaan baru yang harus dilindungi sebagai bagian dari hukum kebendaan nasional.”*<sup>78</sup>

Ridwan menempatkan hak digital sejajar dengan hak kebendaan klasik seperti hak milik atas tanah atau benda bergerak, karena keduanya sama-sama memberikan manfaat ekonomi dan status kepemilikan yang sah.

**c. Relevansi Pasal 5 Ayat (1) UU ITE sebagai Pengakuan Hukum terhadap Objek Digital**

Selain pengakuan doktrinal, dasar yuridis terhadap eksistensi benda tidak berwujud juga ditemukan dalam peraturan perundang-undangan Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun

---

<sup>77</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (Bandung: Rajawali Pers, 2013). Hlm. 112

<sup>78</sup> Khairandy, *Hukum Harta Kekayaan (Buku II KUHPerdara)*. Hlm. 44-45

2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan bahwa *“Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik serta hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”*<sup>79</sup> Ketentuan ini mengandung implikasi penting: negara secara eksplisit mengakui keberadaan entitas digital sebagai objek hukum yang sah. Jika informasi atau dokumen elektronik diakui memiliki kekuatan hukum dan nilai pembuktian yang sama dengan dokumen fisik, maka segala bentuk data atau aset digital yang memiliki nilai ekonomi pun dapat diakui sebagai bagian dari harta kekayaan yang dilindungi hukum.

dalam Penjelasan Pasal 5 ayat (1) disebutkan bahwa pengakuan ini dimaksudkan untuk memastikan kepastian hukum terhadap transaksi dan kepemilikan berbasis elektronik. Artinya, sejak disahkannya UU ITE, sistem hukum Indonesia telah secara normatif membuka ruang bagi pengakuan benda tidak berwujud yang berbasis teknologi digital. Dengan demikian, UU ITE dan KUHPperdata dapat dipahami secara harmonis: KUHPperdata memberikan landasan konseptual mengenai *“benda yang dapat menjadi objek hak milik”*, sedangkan UU ITE memperluasnya ke ranah digital. Sinergi kedua instrumen hukum ini mempertegas bahwa aset digital yang bernilai ekonomis merupakan bagian dari kekayaan yang diakui dan dilindungi oleh hukum positif Indonesia.

---

<sup>79</sup> “Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (UU ITE)” (2008). Pasal 5 ayat (1)

### 3. Relevansi Hukum Benda terhadap Aset digital Modern

#### a. Kaitan Teori Res Incorporales dengan Fenomena Ekonomi Digital

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah membawa perubahan mendasar terhadap cara manusia memandang, menggunakan, dan menguasai kekayaan. Di era ekonomi digital, nilai ekonomi suatu benda tidak lagi ditentukan oleh bentuk fisiknya, melainkan oleh kemampuan benda tersebut dalam menyimpan, mengolah, dan memindahkan informasi secara efisien. Fenomena ini menjadikan teori klasik hukum benda, khususnya konsep *res incorporales* dalam hukum Romawi, kembali relevan untuk menjelaskan bentuk kepemilikan baru yang bersifat digital dan tidak berwujud.<sup>80</sup> Dalam sistem hukum modern, *res incorporales* mencakup hak-hak yang dapat dimiliki dan memiliki nilai ekonomi meskipun tidak memiliki eksistensi fisik. Konsep ini kini terwujud dalam berbagai bentuk aset digital seperti hak cipta digital, data pribadi, *electronic wallet*, dan instrumen investasi digital lainnya. Semua bentuk tersebut memiliki nilai ekonomi yang riil dan dapat dipindahtangankan secara sah, sehingga memenuhi unsur sebagai objek hukum (benda) menurut Pasal 499 KUHPdata. teori res incorporales memberikan dasar konseptual bahwa hukum benda tidak

---

<sup>80</sup> Sohm, *Op. Cit.*, hlm. 214.

hanya mengatur kepemilikan atas barang yang berwujud, tetapi juga hak atas nilai ekonomis yang bersumber dari sistem informasi dan teknologi. Transformasi ekonomi digital menjadikan kepemilikan terhadap “data” dan “kode digital” sama pentingnya dengan kepemilikan terhadap benda fisik, sehingga sistem hukum perlu memperluas cakupan perlindungan terhadap bentuk kepemilikan non-fisik tersebut.

#### 4. Mekanisme Penyerahan (*Levering*) Benda Bergerak

Dalam sistem hukum nasional, prinsip peralihan hak milik tidak terjadi semata-mata karena adanya kesepakatan atau perjanjian (asas konsensualisme), melainkan harus diikuti dengan tindakan penyerahan yuridis atau *levering*. Hal ini merupakan konsekuensi dari sistem tertutup (*closed system*) hukum benda yang mensyaratkan publikasi atau penampakan lahiriah penguasaan benda.

Berdasarkan **Pasal 612 KUHPerdara**, penyerahan untuk **benda bergerak berwujud** dilakukan melalui penyerahan nyata (*feitelijke levering*), yaitu perpindahan kekuasaan fisik atas benda tersebut dari tangan pemilik lama ke tangan pemilik baru atau penerimanya. Sedangkan untuk **benda bergerak tidak berwujud** (seperti piutang atas nama), mekanisme penyerahannya diatur dalam **Pasal 613 KUHPerdara** melalui *cessie*, yaitu pembuatan akta otentik atau di bawah tangan yang diberitahukan kepada debitur.

Perbedaan mekanisme ini menjadi landasan penting dalam menganalisis aset modern. Jika suatu benda tidak dapat diserahkan secara fisik (karena tidak berwujud) dan tidak pula melalui mekanisme *cessie* (karena tidak ada debitor pusat), maka hukum benda menghadapi tantangan dalam menentukan keabsahan peralihan hak miliknya secara sempurna.

## C. TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS

### 1. Konsep Dasar Hukum Waris

Hukum waris merupakan bagian dari hukum perdata yang mengatur tentang peralihan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam pengertian umum, hukum waris berfungsi untuk menjamin kepastian hukum dalam proses pengalihan kekayaan pewaris kepada pihak yang berhak, baik berdasarkan hubungan darah maupun melalui penetapan wasiat. hukum waris adalah *“suatu kumpulan aturan yang mengatur cara berpindahnya hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang yang meninggal dunia kepada orang lain yang masih hidup.”*<sup>81</sup> Definisi ini menegaskan bahwa objek pewarisan terbatas pada harta kekayaan (*vermogen*) yang mempunyai nilai ekonomis, sedangkan hak-hak yang bersifat pribadi seperti hak atas nama atau hak suami-istri tidak termasuk dalam warisan. Dalam sistem hukum perdata Indonesia,

---

<sup>81</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hlm 92

ketentuan mengenai pewarisan diatur dalam Buku II KUHPerdara yang mencakup Pasal 830 sampai dengan Pasal 1130. Pasal 830 KUHPerdara menyebutkan bahwa: “Pewarisan hanya berlangsung karena kematian.”<sup>82</sup> Rumusan ini menjadi dasar prinsip pewarisan, yaitu bahwa hak dan kewajiban pewaris baru berpindah kepada ahli waris setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, kematian merupakan syarat mutlak untuk timbulnya hak waris. Sementara itu, Pasal 832 KUHPerdara mengatur bahwa mereka yang berhak menjadi ahli waris adalah keluarga sedarah, baik sah maupun di luar perkawinan, serta suami atau istri yang hidup lebih lama.<sup>83</sup> Hal ini menunjukkan bahwa hukum waris perdata menekankan pada hubungan kekeluargaan sebagai dasar legitimasi bagi penerimaan warisan.

Konsep nalatenschap atau harta peninggalan merupakan inti dari hukum waris. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo, nalatenschap mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan tidak hapus karena kematian.<sup>84</sup> Artinya, semua bentuk kekayaan baik yang berwujud (*res corporales*) maupun tidak berwujud (*res incorporales*) termasuk dalam kategori harta peninggalan selama dapat dimiliki dan dialihkan kepada ahli waris. Lebih lanjut, hukum waris mengenal dua bentuk pewarisan, yaitu:

---

<sup>82</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).” Pasal 30.

<sup>83</sup> *Ibid.*, Pasal 832

<sup>84</sup> R Soetojo Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Waris Di Indonesia* (Surabaya: Airlangga University Press, 2002). Hlm. 17

- a. Pewarisan ab intestato, yaitu pewarisan yang terjadi berdasarkan undang-undang apabila pewaris tidak meninggalkan wasiat; dan
- b. Pewarisan testamentair, yaitu pewarisan berdasarkan surat wasiat yang dibuat pewaris semasa hidupnya.<sup>85</sup>

Kedua bentuk tersebut menunjukkan bahwa hukum waris memberikan ruang bagi pewaris untuk mengatur peralihan kekayaannya sendiri selama tidak bertentangan dengan ketentuan hukum atau hak ahli waris yang sah.

Asas utama dalam hukum waris perdata adalah asas *le mort saisit le vif*, yang berarti “orang yang hidup langsung menggantikan kedudukan orang yang meninggal dalam hal hak milik dan kewajiban.”<sup>86</sup> Dengan asas ini, hak dan kewajiban pewaris secara otomatis berpindah ke ahli waris seketika setelah kematian tanpa memerlukan tindakan hukum tambahan. Doktrin ini menjamin kelangsungan hak kepemilikan dan perlindungan terhadap harta peninggalan dari pewaris.

## 2. Harta Warisan dalam Sistem Hukum Perdata

Harta warisan atau nalatenschap merupakan bagian sentral dalam hukum waris, karena menjadi objek yang berpindah dari pewaris kepada ahli waris setelah terjadinya kematian. Menurut Pasal 830 KUHPperdata, pewarisan baru terjadi “karena kematian,” yang berarti bahwa hak dan

---

<sup>85</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 93.

<sup>86</sup> R Subekti and R Tjitrosudibio, “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838,” *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 2019, hlm. 251.

keajiban pewaris tidak dapat beralih selama ia masih hidup.<sup>87</sup> Secara konseptual, harta warisan mencakup seluruh hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang dan tidak hapus karena kematian. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1100 KUHPerduta, yang menyatakan bahwa harta peninggalan meliputi semua kekayaan yang dimiliki pewaris, baik yang berwujud maupun tidak berwujud.<sup>88</sup> Dengan demikian, hukum waris perdata tidak hanya mencakup harta fisik seperti tanah, rumah, atau kendaraan, tetapi juga aset yang bersifat immaterial seperti piutang, saham, hak cipta, dan bentuk kekayaan digital.

a. Pengertian dan Ruang Lingkup Harta Warisan

Menurut Subekti, harta warisan adalah “*seluruh kekayaan seseorang yang ditinggalkan pada saat ia meninggal dunia dan menjadi hak dari para ahli warisnya.*”<sup>89</sup> Harta warisan tidak hanya berupa benda nyata (*res corporales*), tetapi juga mencakup hak-hak kebendaan dan perikatan (*res incorporales*), selama memiliki nilai ekonomi dan dapat dialihkan secara hukum. Sementara R. Soetojo Prawirohamidjojo menjelaskan bahwa nalatenschap terdiri atas dua unsur, yaitu:

- 1) Aktiva warisan, yang mencakup semua hak dan harta kekayaan pewaris; dan

---

<sup>87</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).” Pasal. 830.

<sup>88</sup> *Ibid.* Pasal 1100.

<sup>89</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hlm 94.

- 2) Pasiva warisan, yang mencakup semua kewajiban atau utang pewaris yang masih ada saat kematian.<sup>90</sup>

Dari perspektif hukum perdata, ahli waris tidak hanya menerima hak-hak pewaris, tetapi juga menanggung kewajiban yang melekat pada harta peninggalan tersebut. Karena itu, pewarisan merupakan peralihan menyeluruh atas harta kekayaan (baik hak maupun kewajiban) dari pewaris kepada ahli warisnya. Pandangan ini menunjukkan bahwa sistem hukum perdata Indonesia menganut asas *universal succession* (*saisine*), di mana ahli waris secara otomatis menggantikan kedudukan pewaris dalam segala hak dan kewajiban yang dapat dinilai secara ekonomi.<sup>91</sup> Selain asas *saisine*, hukum waris juga memberikan perlindungan represif berupa hak tuntutan waris (*hereditatis petitio*) sebagaimana diatur dalam Pasal 834 KUHPerdata. Hak ini memberikan kewenangan kepada ahli waris untuk mengajukan gugatan guna menuntut agar harta peninggalan diserahkan kepadanya, baik dari tangan ahli waris lain maupun pihak ketiga yang menguasainya secara melawan hukum. Dalam konteks benda bergerak, gugatan ini menjadi sarana hukum utama bagi ahli waris untuk mengambil kembali hak miliknya.

---

<sup>90</sup> Prawirohamidjojo, *Hukum Waris Kodifikasi Dan Unifikasi Hukum Waris Di Indonesia*. Hlm. 22.

<sup>91</sup> Subekti and Tjitrosudibio, "Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) 1838." Hlm. 251

b. Jenis-jenis Benda dalam Harta Warisan

Berdasarkan sistematika Buku II KUHPerdara, benda dalam konteks harta warisan dapat diklasifikasikan menjadi:

- 1) Benda bergerak (*roerende zaken*) dan benda tidak bergerak (*onroerende zaken*) sebagaimana diatur dalam Pasal 503 dan 504 KUHPerdara;
- 2) Benda berwujud (*tangible*) dan benda tidak berwujud (*intangible*); serta
- 3) Benda terdaftar (*registered*) dan benda tidak terdaftar (*unregistered*).<sup>92</sup>

Klasifikasi ini penting karena menentukan bentuk peralihan hak dan proses pewarisan. Misalnya, peralihan benda tidak bergerak seperti tanah harus dilakukan melalui akta notaris dan pendaftaran tanah, sedangkan benda bergerak dapat berpindah melalui penyerahan nyata atau simbolik.

Dalam konteks modern, aset tidak berwujud seperti saham, obligasi, rekening bank, atau benda-benda immateriil lainnya juga termasuk bagian dari harta warisan selama dapat dibuktikan kepemilikannya dan memiliki nilai ekonomi.<sup>93</sup> pengakuan terhadap bentuk-bentuk harta baru harus terus diperluas agar hukum waris

<sup>92</sup> “Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek).” Pasal 503-504

<sup>93</sup> Munir Fuady, *Hukum Harta Kekayaan Dan Benda* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2018). Hlm. 122.

mampu mengakomodasi perkembangan teknologi dan ekonomi digital.

c. Prinsip Kepastian dan Perlindungan terhadap Harta Warisan

Hukum waris bertujuan memberikan kepastian hukum bagi ahli waris agar proses peralihan hak berlangsung secara adil dan sah. Menurut Philipus M. Hadjon, kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum nasional yang menjamin bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi berdasarkan norma yang berlaku.<sup>94</sup> Dalam konteks warisan, kepastian hukum menjamin bahwa:

- 1) harta peninggalan pewaris tidak jatuh kepada pihak yang tidak berhak;
- 2) ahli waris memiliki bukti sah atas hak kepemilikan yang diwariskan; dan
- 3) kewajiban pewaris (utang) dapat diselesaikan sesuai hukum.

**3. Perkembangan Konsep Warisan terhadap Aset Tidak Berwujud**

a. Peralihan Hak atas Benda Tidak Berwujud dalam Perspektif Hukum Waris

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memperluas pengertian harta kekayaan (*vermogen*) dalam hukum

---

<sup>94</sup> Philipus M Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia* (Bina Ilmu, 1987), <https://opac.perpusnas.go.id/DetailOpac.aspx?id=144188>. Hlm. 38.

perdata. Dahulu, harta warisan hanya mencakup benda yang berwujud seperti tanah, rumah, atau perhiasan. Namun dalam masyarakat modern, bentuk kekayaan telah bergeser menuju benda tidak berwujud (*intangible property*) seperti piutang, hak cipta, saham, rekening elektronik, dan aset digital. Dalam konteks hukum waris, *intangible property* dapat diwariskan sepanjang memenuhi dua syarat: (1) memiliki nilai ekonomi, dan (2) dapat dialihkan kepada pihak lain.<sup>95</sup> Berdasarkan Pasal 499 KUHPperdata, segala sesuatu yang dapat menjadi objek hak milik, baik berwujud maupun tidak berwujud, termasuk dalam kategori benda yang dapat diwariskan. Menurut R. Subekti, “harta warisan meliputi segala hak dan kewajiban pewaris yang dapat dinilai dengan uang, termasuk hak-hak immaterial yang menimbulkan keuntungan ekonomi bagi ahli waris.”<sup>96</sup> Ini berarti, selama hak tersebut bernilai ekonomi dan tidak bersifat pribadi (*persoonlijk recht*), hak itu dapat berpindah melalui mekanisme pewarisan.

#### 4. Asas Kepastian dan Perlindungan Hukum dalam Hukum Waris

##### a. Asas Kepastian Hukum dalam Hukum Waris

Asas kepastian hukum (*rechtszekerheid*) merupakan salah satu asas fundamental dalam sistem hukum Indonesia. Kepastian hukum menjamin bahwa setiap tindakan hukum dapat diprediksi akibatnya

---

<sup>95</sup> Mertokusumo, *Penemuan Hukum: Sebuah Pengantar*. Hlm. 47

<sup>96</sup> Subekti, *Op. Cit.*, Hlm. 94.

karena didasarkan pada norma yang jelas dan berlaku umum. Dalam konteks hukum waris, asas ini berfungsi untuk memberikan kejelasan mengenai siapa yang berhak menerima harta warisan, bagaimana proses peralihannya, dan apa saja hak serta kewajiban yang melekat padanya. Menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum adalah salah satu dari tiga nilai dasar hukum, bersama dengan keadilan dan kemanfaatan.<sup>97</sup> Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum menuntut adanya aturan yang bersifat tetap, tidak mudah diubah, serta diterapkan secara konsisten kepada semua subjek hukum. hukum waris harus mengandung ketentuan yang jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda terhadap hak ahli waris maupun harta peninggalan. Dalam pandangan Hans Kelsen, kepastian hukum terwujud melalui keberlakuan norma hukum secara hierarkis dan sistematis.<sup>98</sup>

Dalam teori *Stufenbau des Recht*, setiap norma memperoleh kekuatan mengikatnya dari norma yang lebih tinggi, hingga mencapai norma dasar (*Grundnorm*). Berdasarkan teori tersebut, ketentuan hukum waris dalam KUHPerdara mendapatkan legitimasi dari konstitusi dan asas-asas umum hukum nasional, termasuk hak konstitusional atas kepemilikan sebagaimana diatur dalam Pasal 28H ayat (4) dan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Asas kepastian hukum dalam hukum waris berperan penting untuk mencegah sengketa antar

---

<sup>97</sup> Gustav Radbruch, *Rechtsphilosophie* (Stuttgart: Koehler, 1970). Hlm. 108.

<sup>98</sup> Hans Kelsen, *General Theory of Law and State* (Cambridge: Harvard University Press, 1961). Hlm. 120-112.

ahli waris dan memastikan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan secara adil serta sesuai dengan kehendak pewaris atau ketentuan undang-undang. Dalam praktiknya, kepastian hukum juga menjamin perlindungan terhadap objek warisan, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, termasuk harta kekayaan yang tidak berwujud fisik.<sup>99</sup>

b. Asas Perlindungan Hukum terhadap Ahli Waris

Selain kepastian hukum, asas perlindungan hukum merupakan pilar penting dalam hukum waris. Perlindungan hukum berfungsi untuk menjamin bahwa hak-hak ahli waris diakui dan dilindungi oleh negara terhadap setiap bentuk penyalahgunaan, pengingkaran, atau penguasaan yang tidak sah atas harta peninggalan. Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu:

- 1) Perlindungan hukum preventif, yaitu upaya untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak dengan memberikan sarana hukum yang jelas; dan
- 2) Perlindungan hukum represif, yaitu mekanisme penyelesaian sengketa apabila hak telah dilanggar.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wardoyo, Ratna, and Hapsari, "Cryptocurrency Assets as Physical Collateral in Indonesia." Hlm. 30.

<sup>100</sup> Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*. Hlm. 38

Dalam konteks warisan, perlindungan hukum preventif terwujud melalui adanya pengaturan tentang hak ahli waris dan mekanisme pembagian warisan secara sah melalui notaris atau pengadilan. Sedangkan perlindungan represif dapat ditempuh melalui gugatan perdata atau penetapan pengadilan apabila terjadi perebutan harta warisan. Asas ini memiliki relevansi yang semakin kuat dalam konteks modern, terutama terhadap harta warisan tidak berwujud (*intangible inheritance*) seperti aset digital.

c. Asas Keadilan dalam Pembagian Warisan

Kepastian dan perlindungan hukum harus selalu diseimbangkan dengan asas keadilan (*gerechtigheit*). Menurut Radbruch, keadilan merupakan tujuan tertinggi dari hukum, sedangkan kepastian hukum dan kemanfaatan berfungsi sebagai sarana untuk mencapainya.<sup>101</sup>

Dalam pembagian warisan, keadilan berarti memberikan kepada setiap ahli waris hak yang seimbang sesuai kedudukan hukum dan hubungan keluarga dengan pewaris. Keadilan substantif dalam hukum waris juga menuntut agar hukum mampu menyesuaikan diri dengan perkembangan sosial dan teknologi. Oleh karena itu, penerapan hukum waris terhadap aset digital tidak hanya dilihat dari legalitas formal, tetapi juga dari aspek keadilan bagi ahli waris yang sah. Dalam hal ini, pembagian hak atas aset digital seperti akun investasi atau aset

---

<sup>101</sup> Radbruch, *Rechtsphilosophie*. Hlm. 111.

elektronik harus dilakukan secara transparan dan proporsional sesuai nilai ekonomi yang dimiliki pewaris.

d. Integrasi Asas-Asas Hukum dalam Perlindungan Warisan Digital

Integrasi antara asas kepastian hukum, perlindungan hukum, dan keadilan menjadi dasar untuk memperluas cakupan hukum waris terhadap bentuk-bentuk kekayaan baru, termasuk aset digital. Hukum waris modern tidak dapat lagi dipahami semata-mata dalam konteks harta fisik, tetapi harus menyesuaikan diri dengan perkembangan teknologi yang menciptakan bentuk kepemilikan baru. Menurut F. Ramadhani (2021), sistem hukum Indonesia perlu memperluas makna harta warisan agar mencakup “aset digital yang bernilai ekonomi dan dapat dialihkan,” karena hal tersebut merupakan bagian integral dari hak kepemilikan yang dilindungi oleh konstitusi.<sup>102</sup> Dengan demikian, integrasi asas-asas hukum klasik dalam hukum waris dengan prinsip perlindungan digital menjadi keharusan dalam mewujudkan sistem hukum yang adaptif, adil, dan berkeadilan sosial.

## 5. Peran Notaris dan Konsep *Cyber notary* dalam Pewarisan Modern

Dalam hukum waris Indonesia, Notaris memegang peranan vital sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik, termasuk akta wasiat (testament). Seiring perkembangan zaman, peran ini

---

<sup>102</sup> F Ramadhani, “Pewarisan Aset Digital Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia” (Universitas Gadjah Mada, 2021). Hlm. 49.

berkembang menuju konsep *Cyber notary*. Dasar hukum konsep ini terdapat dalam Pasal 15 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Jabatan Notaris, yang memberikan kewenangan kepada notaris untuk mensertifikasi transaksi yang dilakukan secara elektronik.<sup>103</sup>

Ketentuan ini diperkuat oleh Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang mengakui peran pihak ketiga tepercaya (*Trusted Third Party*) untuk menjamin otentisitas dokumen elektronik. Sebagaimana dijelaskan oleh Edmon Makarim, notaris sebagai pejabat umum merupakan entitas yang paling tepat untuk menjalankan fungsi validasi dalam ranah digital ini.<sup>104</sup> Dalam konteks pewarisan modern, kewenangan *Cyber notary* ini memungkinkan notaris tidak hanya sekadar mencatat wasiat di atas kertas, tetapi juga bertindak sebagai penyimpan amanat digital (*digital depository*) atau pemegang kunci akses (*key escrow*) untuk aset-aset tak berwujud. Hal ini memberikan landasan yuridis bahwa notaris berwenang secara hukum untuk terlibat dalam pengamanan dan validasi peralihan aset digital kepada ahli waris.

---

<sup>103</sup> Undang-undang (UU) Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

<sup>104</sup> Makarim, Edmon. (2020). Notaris dan Transaksi Elektronik: Kajian Hukum tentang *Cyber notary* atau Electronic Notary. Jakarta: Rajawali Pers.